



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEPERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna di Lapangan.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi adalah perangkat yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Kefarmasian yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi

Pasal 3

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas sebagai pelaksana pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya serta bantuan pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Instalasi Farmasi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- b. penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan;
- c. penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- d. pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- e. pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- f. monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- h. pengendalian penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan dasar; dan
- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan teknis operasional.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Instalasi Farmasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala Instalasi Farmasi;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS KEPALA INSTALASI FARMASI, KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SERTA TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Kepala Instalasi Farmasi

Pasal 6

- (1) Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - b. melaksanakan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan;
 - c. melaksanakan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - d. melaksanakan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - f. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
 - g. melaksanakan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;

- h. melaksanakan pengendalian penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan dasar; dan
 - i. melaksanakan administrasi keuangan dan perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan teknis operasional.
- (3) Uraian tugas Kepala Instalasi Farmasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan usulan rencana kerja, kinerja, perlengkapan dan anggaran tahunan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. memimpin, mengatur, dan membina kepada bawahan;
 - c. memantau/mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan;
 - d. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada wilayah kerja UPTD Instalasi Farmasi;
 - e. menyusun profil UPTD Instalasi Farmasi setiap tahun;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan jajaran instansi pemerintah lainnya maupun pihak yang berkepentingan; dan
 - g. membuat dan merevisi format monitoring dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai aturan yang berlaku serta melakukan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. mengelola tata naskah Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan, penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi UPT Instalasi Farmasi;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPT Instalasi Farmasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan guna memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya serta bantuan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Instalasi Farmasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Instalasi Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Instalasi Farmasi melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI


Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 94

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHERMAN,SH
NIP. 197203172000121002